



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 23/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANGKA BARAT NOMOR: 11/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 11/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Pemungutan Suara Di Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat kekosongan Anggota Pemungutan Suara di Desa Tebing dan Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilaksanakan pengisian kekosongan Anggota Pemungutan Suara di Desa Tebing dan Desa Dendang Kecamatan Kelapa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Anggota Pemungutan Suara Di Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 11/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Pemungutan Suara Di Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR: 11/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Merubah susunan Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tebing dan Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA BARAT
 NOMOR: 23/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
 BARATNOMOR: 11/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-
 Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
 DI KECAMATAN KELAPA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA AIR BULIN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYUDI	L	Desa Air Bulin
2.	KURNIA SENJA	P	Desa Air Bulin
3.	SAKURI	L	Desa Air Bulin

B. DESA BERUAS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAUMIL AKBAR	L	Desa Beruas
2.	HENI SAMARA DEWI	P	Desa Beruas
3.	MASYHURI	L	Desa Beruas

C. DESA DENDANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OGI PRAPEZI	L	Desa Dendang
2.	JUMLI	L	Desa Dendang
3.	FRESTIO KAMESWARA		Desa Dendang

D. DESA KACUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABIE WAIS ALQOURNIE	L	Desa Kacung
2.	ERSANDI	L	Desa Kacung
3.	YESI OKTAVIA	P	Desa Kacung

E. DESA KAYU ARANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARMADI	L	Desa Kayu Arang
2.	KISNADI	L	Desa Kayu Arang
3.	ALINATIAH HUTASUHUN	L	Desa Kayu Arang

F. KELURAHAN KELAPA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SANDRA JAYA	L	Kelurahan Kelapa
2.	SEPRIADI LAKSMANA	L	Kelurahan Kelapa
3.	ROBBI VIRDAUS	L	Kelurahan Kelapa

G. DESA PANGKAL BERAS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SALIK	L	Desa Pangkal Beras
2.	MUTIARA	L	Desa Pangkal Beras
3.	SUSAN KARTIWI	P	Desa Pangkal Beras

H. DESA PUSUK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSI HANDAYANI	P	Desa Pusuk
2.	KOMELIASARI	P	Desa Pusuk
3.	KUSMOYO ARIS MUNANDAR	L	Desa Pusuk

I. DESA SINAR SARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPRIADI	L	Desa Sinar Sari
2.	SARUDIN	L	Desa Sinar Sari
3.	NURAINI	P	Desa Sinar Sari

J. DESA TEBING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARLI	L	Desa Tebing
2.	JOKO SUCIPTO	L	Desa Tebing
3.	HASOPANDI	L	Desa Tebing

K. DESA TERENTANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTARNOJOYO	L	Desa Terentang
2.	RITA NINGSIH	P	Desa Terentang
3.	ASWIN	L	Desa Terentang

L. DESA TUGANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OFTORIYANDI	L	Desa Tugang
2.	ROSSIAWAN	L	Desa Tugang
3.	BETRI YUYUN HUDIA	P	Desa Tugang

M. DESA TUIK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LISTIANA	P	Desa Tuik
2.	ZULKIFLI	L	Desa Tuik
3.	IWAN	L	Desa Tuik

N. DESA MANCUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KURNIA F	L	Desa Mancung
2.	DARULAKSONO	L	Desa Mancung
3.	ROMARIO A	L	Desa Mancung

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



Jajat Sudrajat